

**PENERAPAN PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) KE PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BENGKULU**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : WULANDARI
NPM : 2174201036
BAGIAN : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KE
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : WULANDARI
NPM : 2174201036
BAGIAN : HTN/HAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

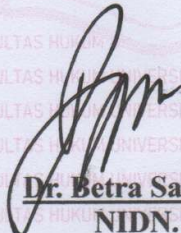
**PENERAPAN PERUBAHAN IZIN Mendirikan BANGUNAN (IMB) KE
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI DINAS
PENANAMANA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

WULANDARI
NPM. 2174201036

Dosen Pembimbing


Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)



(.....)

2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulandari
NPM : 2174201036
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penerapan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung PBG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 28 juli 2025
Yang membuat pernyataan



Wulandari
NPM. 2174201036

MOTTO

*“Di tengah badai kehidupan, tetaplah berpegang pada prinsip, berani bermimpi,
dan jangan pernah menyerah pada keyakinan diri.”*

-Wulandari

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahku Haryanto dan Bundaku Samana, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat Do'a yang selalu dipanjatkan beliau penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Abang, adik, ayuk, serta keponakanku sudah mau direpotkan untuk membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besarku yaitu keluarga pak Sahudi dan H, Ahlul yang sudah memberikan support tak henti-henti.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H.
6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H dan Bapak Dr. J, T Pareke, S.H., M.H.
7. Dan seluruh sahabatku yang selalu memberikan support agar aku cepat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

PENERAPAN PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KE PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU

Oleh:
Wulandari

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa dampak besar terhadap sistem perizinan pembangunan di Indonesia, termasuk penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di Kota Bengkulu, kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara teknis, administratif, maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perubahan dari IMB ke PBG di DPMPTSP Kota Bengkulu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat fungsional bidang perizinan di DPMPTSP Kota Bengkulu serta dokumentasi dan studi pustaka terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem PBG telah dilakukan melalui aplikasi SIMBG sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem baru, gangguan teknis pada aplikasi SIMBG, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi teknis, serta belum optimalnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Meski demikian, DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pelatihan SDM, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: IMB, PBG, Perizinan Bangunan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSITION FROM BUILDING PERMIT (IMB) TO BUILDING APPROVAL (PBG) AT THE INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICES OFFICE OF BENGKULU CITY

By:
Wulandari

The enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has brought significant changes to Indonesia's building permit system, notably by replacing the Building Permit (IMB) with the Building Approval (PBG). In Bengkulu City, the implementation of this policy falls under the responsibility of the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP). However, the transition has encountered various challenges, including technical, administrative, and socio-cultural barriers. This study aims to examine the implementation process of the transition from IMB to PBG at the DPMPTSP Bengkulu City and to identify the key obstacles faced. Employing an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, data were gathered through interviews with officials in the licensing division of DPMPTSP, as well as through document analysis and literature review of relevant regulations. The findings reveal that the PBG system has been implemented via the SIMBG application, in line with Government Regulation Number 16 of 2021. Despite this progress, several challenges persist, such as limited public awareness of the new system, technical problems within the SIMBG platform, insufficient human resources, weak inter-agency coordination, and the lack of comprehensive local regulations. In response, DPMPTSP has undertaken various initiatives, including staff training, public education, and enhanced coordination with technical agencies, to support the effective implementation of the PBG system.

Keywords: Building Permit (IMB), Building Approval (PBG), SIMBG, Policy Implementation, Bengkulu City

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta staffnya yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendorong kami untuk terus semangat usaha, dan fokus kepada penulis.

4. Dr. Betra Sarianti, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.
5. Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H dan Hendri Padmi, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Bengkulu, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan

Wulandari
2174201036

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	<i>ix</i>
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	iii
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5s
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perizin.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan IMB	8
C. Tinjauan Umum Tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	32

E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Perse tujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu	36
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Penerapan Perubahan Izin Mendir ikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pendirian bangunan di Indonesia diwajibkan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai persyaratan administratif yang bertujuan mengontrol dan mengawasi pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta peraturan yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi setiap aktivitas pembangunan yang terjadi di suatu wilayah¹.

Peraturan yang mengatur tentang pemberian IMB Indonesia ialah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pemberian IMB bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan tidak hanya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tetapi juga memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi setiap aktivitas pembangunan yang terjadi di suatu wilayah².

Namun, dengan adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sistem perizinan dalam sektor bangunan gedung mengalami perubahan

¹ Hariansi Panimba Sampebulu. 2020. Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali, *Mimbar Keadilan*, Vol12.

² Andi Pangerang Moenta, 2018. *Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.hlm17.

signifikan, di mana IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk memastikan bahwa rencana teknis pembangunan telah memenuhi standar tata ruang, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ini diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan baru ini, IMB tidak lagi digunakan sebagai dasar perizinan mendirikan bangunan, melainkan digantikan oleh PBG yang lebih menekankan pada kesesuaian fungsi bangunan dan standar teknis³.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi ini, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP ini secara resmi menetapkan bahwa sistem perizinan bangunan yang berlaku adalah PBG, bukan lagi IMB. Dengan demikian, sejak diberlakukannya PP tersebut, setiap pembangunan gedung harus mengacu pada mekanisme PBG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

³ Hariansi Panimba Sampebulu. 2020. Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali, *Mimbar Keadilan*, Vol12. Hlm 7.

Perbedaan utama antara IMB dan PBG terletak pada pendekatan dan fungsinya. IMB berfokus pada izin yang harus diperoleh sebelum pembangunan dimulai, sementara PBG lebih mengarah pada persetujuan terhadap rencana teknis bangunan yang diajukan oleh pemilik atau pengembang bangunan. Dengan kata lain, PBG bukan lagi sekadar izin administratif, tetapi lebih kepada persetujuan yang memastikan bahwa bangunan yang akan didirikan telah memenuhi standar teknis dan fungsional sesuai dengan tata ruang.

Di Kota Bengkulu, implementasi perubahan dari IMB ke PBG menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, dalam penerapannya, perubahan ini tentu menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, hingga pemahaman masyarakat mengenai mekanisme baru ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan perubahan ini serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam pengaturan dan implementasi perizinan pembangunan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peralihan

regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta implikasinya terhadap tata kelola perizinan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dampaknya terhadap proses perizinan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam memahami dinamika penerapan kebijakan baru serta untuk menilai sejauh mana implementasi perubahan regulasi ini berjalan dengan baik di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tema penelitian. Penulisan penelitian ini murni dari gagasan dan pemikiran dari peneliti dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat disebut sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian yang berkaitan dengan judul ini dapat dilihat pada table 1.1 yaitu :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	Robby Wira Pratama (2023). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	Bagaimana efektivitas pelayanan Izin. Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu	Penelitian Robby Wira Pratama (2023) menilai efektivitas pelayanan IMB di DPMPTSP Kota Bengkulu, sementara penelitian Wulandari (2025) berfokus pada perubahan dari IMB ke PBG serta kendala dalam penerapannya. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Robby membahas kualitas pelayanan IMB, sedangkan Wulandari menganalisis transisi regulasi dan tantangan yang muncul.
2	Askani dan Salehan (2021). Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bengkulu	Bagaimana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Bengkulu	Penelitian Askani dan Salehan (2021) berfokus pada kinerja DPMPTSP Kota Bengkulu dalam memberikan pelayanan IMB, dengan tujuan menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi instansi tersebut dalam melayani masyarakat. Sementara itu, penelitian Wulandari (2025) lebih menitikberatkan pada perubahan regulasi dari IMB ke PBG akibat UU Cipta Kerja 2020, serta kendala dalam implementasinya. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana Askani dan Salehan membahas kinerja instansi dalam pelayanan IMB yang masih berlaku saat itu, sedangkan Wulandari mengkaji transisi regulasi dari IMB ke PBG dan tantangan

			yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
3	Anisah, Mutia Rona Jarto, Tarigan Djonet, Santoso (2014). Analisis Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bengkulu	1. Bagaimana Efektivitas kegiatan dari pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam proses pencapaian efektivitas tersebut	Penelitian Anisah, Mutia Rona, Jarto, Tarigan Djonet, dan Santoso (2014) berfokus pada efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB di Kota Bengkulu, dengan menilai sejauh mana izin tersebut berfungsi dalam mengatur tata ruang serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian Wulandari (2025) mengkaji perubahan regulasi dari IMB ke PBG akibat UU Cipta Kerja 2020 serta kendala dalam implementasinya. Perbedaan terletak pada ruang lingkup dan tujuan penelitian, di mana penelitian Anisah dkk. meneliti IMB sebagai instrumen pengendalian tata ruang, sementara Wulandari meneliti transisi dari IMB ke PBG dan tantangan dalam penerapannya.

Dari beberapa judul tersebut, penulis menyatakan bahwa judul penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian baru dan belum pernah ditulis dan diteliti sebelumnya.